

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Berikan Jawaban Dalam Sengketa PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan Bupati Musi Rawas Utara

Jakarta, 1 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 pada Senin (01/02) pukul 16.45 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar selasa (26/1) lalu. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Devi Harianto dan H. Darmidi Suhaimi. Pemohon mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan seperti Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, Abab dan Talang Ubi.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Penukal Abab Lematang Ilir, perolehan suara Paslon Nomor urut 1 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi sebesar 51.205. Sedangkan untuk Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono memperoleh 51.863 suara. Perbedaan suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 1 dengan paslon nomor urut 2 adalah sebesar 658 suara.

"Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," kata Devi. Pada persidangan, Pemohon juga mengungkapkan terdapat perbedaan hasil perhitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan absen dibandingkan dengan formulir C.

Sementara itu, Permohonan perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 H.M. Syarif HD dan Surian. Pasangan ini menyatakan keberatan Keputusan KPU Musi Rawas Utara yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah sebagai peraih suara terbanyak dalam pilkada.

"Tindakan Termohon meloloskan Paslon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah merupakan tidakan yang tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan pencalonan secara hukum. Proses Penetapan Paslon dan pengundian Nomor Urut adalah cacat hukum," kata Muhammad Hasrun salah seorang kuasa Pemohon.

Menurut Pemohon, kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 dalam proses Pilkada Musi Rawas Utara Tahun 2020 begitu jelas dan tegas secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di seluruh TPS se-Kelurahan MuaraRupit mulai dari TPS 1 sampai TPS 10 sebagai lokasi pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali.

Pemohon meminta kepada MK agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara tanpa mengikutsertakan paslon nomor urut 1. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: